



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 153 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS KARYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca : Surat dari Lembaga Pendidikan TK Tunas Karya Nomor 421.1/20/III/TK.TK/DIKBUD tanggal 10 Maret 2017 perihal Perubahan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak Kanak Tunas Karya terkait perubahan alamat sekolah yang dulu masuk Desa Amin Jaya Kecamatan Kumai sekarang berubah menjadi Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng. ;
- Menimbang : a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Taman Kanak-Kanak Tunas Karya yang semula berada di wilayah Kecamatan Kumai, sekarang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan pertama izin pendirian dan operasional satuan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Karya Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng terkait wilayah operasional sebagaimana poin b di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.
 2. Surat Keterangan Camat Pangkalan Banteng Nomor 476/004/AJ-PB/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 tentang Keterangan bahwa TK Tunas Karya sudah masuk wilayah Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:
- Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "Tunas Karya" Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Satuan : PAUD
- Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak
- Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS KARYA
- Alamat : Jl. Jalur 3 Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng.

KEDUA

- Dengan dikeluarkannya Perubahan pertama Izin Operasional ini maka Surat Keputusan Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah yang lama No. 762/125.B11/U.1994 tanggal 25 Februari 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

- Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Banteng;
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik Lembaga maupun Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikannya.

KEEMPAT

- Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 05 Mei 2017



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Banteng.